

DAERAH KOTA MAGELANG - KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2001/NO.8 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-13

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah berlakunya peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan dewan perwakilan rakyat Daerah maka perlu meninjau kembali peraturan daerah kota Magelang nomor 8 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah kota Magelang
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sebagaimana ditegaskan dalam undang undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis bermusyawarah rakyat dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat Daerah melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelasan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai pemerintah daerah.
 - Keuangan pemimpin dan anggota, Pengelolaan keuangan, Ketentuan penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 mei 2001.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 mei 2001 Nomor 8.
 - Penjelasan : 2 hlm